

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAN DATA PRIBADI NASABAH DI ERA DIGITALISASI PERBANKAN

Reni Tanumulia<sup>1</sup>, Sri Astutik<sup>2</sup>, Ernu Widodo<sup>3</sup>

[rtanumulia@gmail.com](mailto:rtanumulia@gmail.com)<sup>1</sup>, [sri.astutik@unitomo.ac.id](mailto:sri.astutik@unitomo.ac.id)<sup>2</sup>, [ernu.widodo@unitomo.ac.id](mailto:ernu.widodo@unitomo.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Unitomo

### ABSTRACT

*Driven by the rapid advancement of information technology, significant changes have occurred in societal behaviour, which also impacted the banking sector, with banks transforming their services through digital services and the emergence of many digital banks. However, this technological change is not always accompanied by changes in existing laws, leading to new issues regarding the protection of customers' personal data. It raises questions about whether current laws and regulations adequately protect the personal data of users of digital banking services and the responsibilities of banks in safeguarding the confidentiality of customer data when providing digital services. This research uses a normative approach, focusing on the study of current laws and regulations (statute approach) and their interrelationships. The research finds that since the enactment of UU No. 27 th 2022 on Personal Data Protection, followed by UUNo. 4 th 2022 on the Development and Strengthening of the Banking Sector, which updates banking laws, as well as the issuance of Bank Indonesia regulations and OJK regulations governing digital services and consumer protection, there is now a legal framework and certainty regarding the protection of customers' personal data. Additionally, these laws clarify the responsibilities of banks in securing and maintaining the confidentiality of customer data in the collection, processing, and use of such data.*

**Keywords:** Digital Bank, Digital Banking Services, Personal Data Confidentiality Protection, Consumer Protection, Banking Sector.

### PENDAHULUAN

Dengan adanya pandemi Covid -19 yang merubah pola perilaku Masyarakat menjadi semakin tergantung terhadap teknologi digital di dalam kehidupan sehari -hari. Perubahan perilaku ini mendorong sektor perbankan untuk merubah system informasi pelayanan kepada nasabah dengan memberikan layanan digital lebih lanjut munculnya Bank Digital. Ada 3 faktor pendorong utama majunya pembayaran secara digital yaitu (sikapiuangmu.ojk.go.id, 13 October 2022)

1. Peluang digital (digital opportunity),
2. perilaku digital (digital behavior),
3. transaksi digital (digital transaction)

Akan tetapi perubahan Teknologi yang sedemikian cepat tidak dapat diikuti dengan perubahan tatanan hukum yang dapat melindungi pengguna layanan digital. Kekosongan hukum inilah yang menyebabkan terjadi kejahatan cyber. Oleh karena itu perlu adanya peraturan dan perundang -undang yang memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan digital perbankan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (Mochtar Kusumaatmadja, 2000), Kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang disusun dan diundangkan dengan jelas dan tegas. Hal ini berarti bahwa kepastian hukum mampu mengatur dengan jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan jika terjadi multitafsir terhadap aturan, serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang berlaku di Masyarakat.

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji apakah Perundang -undang dan peraturan yang ada saat ini sudah memberikan perlindungan hukum terhadap Perlindungan Rahasia Data Pribadi Nasabah di Era Layanan Digital Perbankan. Dan bagaimana tanggung jawab

daripada Bank di dalam memberikan layanan digital untuk dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabah.

## **METODOLOGI**

Di dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan secara normatif , yang mempelajari dan fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan yang ada (statue approach) saat ini , dan kaitannya satu dengan yang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyelenggaraan layanan digital diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2018 pasal 7 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, yang menyatakan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah untuk melayani nasabah dengan lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (customer experience), serta dapat dilakukan sepenuhnya secara mandiri oleh nasabah dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan. Pada Pasal 23 ayat (1) POJK No 12/ POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, Bank Digital adalah Bank Umum yang beroperasi sebagai Bank Digital dan Pasal 30 POJK No 12/ POJK.03/2018, Bank Umum yang beroperasi sebagai Bank Digital wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk Bank Umum.

Menurut Candrarwati, perlindungan nasabah atas layanan perbankan digital dapat dilakukan dengan mencegah atau menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan oleh nasabah melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini dikenal dengan perlindungan preventif (Candrawati, 2014). Perlindungan secara preventif dapat dilihat dari UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU no 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK No 12/ POJK03/2018 Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, POJK No 21 tahun 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum, Peraturan BI No3 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen , POJK no 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, UU no 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU no 1 tahun 2024 Perubahan ke 2 atas UU no 11 tahun 1998 tentang ITE.

Hubungan antara bank dengan nasabah yang dilandaskan dengan suatu perjanjian atau kontrak, menurut Pasal 1 angka 16-18 UU No 10 tahun 1998, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Fungsi perbankan Indonesia menurut Nyoman Moena (Moena, December 1996), sebagai berikut :

1. Lembaga kepercayaan
2. Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi
3. Lembaga pemerataan

Jika diterjemahkan ke dalam bentuk tanggung jawab maka bentuk tanggung jawab perbankan adalah : (Dr Neni Sri Imaniyati, Juni 2020) :

1. Tanggung Jawab prudential (bank harus sehat)
2. Tanggung Jawab komersial (bank harus untung)
3. Tanggung Jawab finansial (bank harus transparan)
4. Tanggung Jawab sosial (bank harus mampu mengakomodir harapan stake holders secara adil)

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan (Dr Neni Sri Imaniyati, Juni 2020) yaitu:

### **1. Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Relation Principle)**

Adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha mendapat dana dari Masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan sehingga bank perlu menjaga Kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertyahkan kepercayaan Masyarakat, Prinsip ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU no 10 tahun 1998 “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

### **2. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)**

Adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukan prinsip ini agar bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan usahanya dengan baik dan memenuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Prinsip kehati-hatian ini tertera dalam Pasal 2 UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no 10 tahun 1988 yaitu “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” dan pada Pasal 29 ayat 2 disebutkan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian” Kewajiban Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tertera pada Pasal 20A UU no 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor keuangan

### **3. Prinsip Kerahasiaan (Secrecy Principle)**

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya Pasal 1 angka 28 UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Prinsip mengenai kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai pasal 47 A UU no 10

tahun 1998 yang diubah dengan UU no 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perubahan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

1. Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya.
2. Dalam hal Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah Debitur, Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.

Prinsip kerahasiaan bank merupakan kelaziman dalam industry perbankan, karena bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berbeda dengan usaha perdagangan biasa. Bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepercayaan masyarakat, dan dengan kepercayaan tersebut, masyarakat akan menyimpan dananya di bank serta menggunakan jasa bank. lebih lanjut Rani menjelaskan bahwa Kewajiban merahasiakan informasi ini terdiri dari (Rani, OKTOBER 2014,):

1. Kewajiban untuk tidak memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga;
2. Kewajiban untuk tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari nasabahnya untuk kepentingannya, untuk menghindari adanya conflict of interest bagi bank

Prinsip kerahasiaan bank yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Rahasia bank dalam hal ini diperlukan karena adanya keyakinan

bahwa dengan rahasia bank, maka bank dapat dipercaya oleh masyarakat yang akan menyimpan uangnya di bank. Rahasia bank inilah yang menjadi sebab, mengapa bank dapat menjadi lembaga kepercayaan. (Rani, OKTOBER 2014,)

### **3. Prinsip Mengenal Nasabahmu dengan baik (Know your Customer)**

Adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia no 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip mengenal Nasabah.

mengenal Nasabah.

#### **3.1 Perlindungan Data Pribadi Nasabah selaku Konsumen Layanan Digital Perbankan**

Menurut SRI ASTUTIK, (Dr. SRI ASTUTIK, OKTOBER 2017) tujuan adanya perlindungan konsumen di sektro Jasa keuangan adalah meningkatkan kesadaran para Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya akan upaya untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan konsumen yang baik sehingga dapat meningkatkan pemerdayaan konsumen dan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

massal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2023 tentang layanan digital oleh bank umum, Pasal 29 tentang Pelindungan Data Pribadi :

Bank penyelenggara Layanan Digital wajib menerapkan prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi. Di dalam melakukan pemrosesan data pribadi, Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari nasabah dan/atau calon nasabah untuk tujuan tertentu sebagai dasar pemrosesan data pribadi, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

Bank dalam menyediakan Layanan Digital wajib menyediakan fitur bagi nasabah untuk mengelola hak akses mitra Bank terhadap data dan informasi nasabah secara mandiri

Prinsip didalam perlindungan konsumen bank menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 3 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Pasal 7 dimana Bank penyelenggara dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen yang meliputi: kesetaraan dan perlakuan yang adil; keterbukaan dan transparansi; edukasi dan literasi; perilaku bisnis yang bertanggung jawab; pelindungan penyalahgunaan; aset Konsumen terhadap pelindungan data dan/atau informasi Konsumen; penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif; dan penegakan kepatuhan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini adalah tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Penerbitan POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan merupakan respons cepat OJK sebagai regulator atas amanat UU P2SK untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat," (Agustinus Rangga Respati, Erlangga Djumena Tim Redaksi Kompas, 2024)

#### **3.2 Perlindungan hukum UUno 27 tahun 2022 bagi Nasabah di Era Digitalisasi Perbankan**

Dengan adanya Undang -Undang no 27 tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi memberikan atas hak warga negara atas kerahasiaan data pribadi. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Nasabah dalam kedudukannya sebagai subjek Data Pribadi memiliki hak untuk mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi (Pasal 5 UU no 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi). Selain itu juga berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi (Pasal 6).

Menurut UU no 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, nasabah berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya, selain itu juga berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi (Bank) Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 65 UU no 27 tahun 2023 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa adanya pelarangan penggunaan data pribadi bukan miliknya tanpa persetujuan pemilik.

Di dalam Pasal 66 , juga memberikan perlindungan atas pemalsuan data pribadi, Pasal 66 berbunyi “Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2023 tentang layanan digital oleh bank umum Pasal 29 tentang Pelindungan Data Pribadi, Bank penyelenggara Layanan Digital wajib menerapkan prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari nasabah dan/atau calon nasabah untuk tujuan tertentu sebagai dasar pemrosesan data pribadi, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

Bank dalam menyediakan Layanan Digital wajib menyediakan fitur bagi nasabah untuk mengelola hak akses mitra Bank terhadap data dan informasi nasabah secara mandiri

Executive Director Bank DBS Indonesia dan Praktisi Hukum, Yosea Iskandar di dalam acara Instagram live yang diadakan hukum online dengan tema'Seluk Beluk Persetujuan Data Pribadi di Sektor Perbankan Indonesia menjelaskan bahwa persetujuan konsumen terhadap dokumen persetujuan data khususnya di sektor perbankan adalah kewenangan pemilik data, sehingga konsumen sebagai subjek data berhak memberikan data atau tidak, UU no 27 tahun 2022 tentang Perlindung data Pribadi mengatur dengan jelas bagaimana persetujuan yang harus di berikan oleh konsumen /nasabah. (Willa Wahyuni, Hukum Online, 15 Januari 2023).

### **3.3 Kewajiban Bank terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam melakukan layanan digital.**

Dalam menjalankan usahanya Bank, wajib menjaga kerahasiaan data nasabahnya. prinsip kerahasiaan bank ini ditegaskan dalam Pasal 40 UU no 4 tahun 2023 atas perubahan UU no 10 tahun 1998.

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi. Penegasan tersebut ditekankan kembali oleh Bank Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) PBI 2/2000 yang menyatakan: “Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan

Simpanan Nasabah” (Saufa Ata Taqiyya, S.H., Hukum Online, 30 Maret 2022)

Pada tahun 2023, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia no 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen untuk melengkapi peraturan – peraturan Bank Indonesia yang selama ini sudah ada seperti Peraturan – Peraturan Bank Indonesia no 19/12/PBI/2017 tentang layanan digital, Peraturan BI no 19/10/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi sangat penting bagi Bank di dalam memberikan layanan digital. Hal ini bukan saja tentang perlindungan terhadap penyimpanan data pribadi, melainkan juga hak -hak nasabah sebagai konsumen sebagai pemilik data pribadi dan mengatur bagaimana cara bank memperoleh informasi dari nasabah, dan tanggung jawab perbankan di dalam memperoleh, mengelola dan membagikan informasi kepada pihak terafiliasi di dalam mengelola data pribadi Selain itu adanya sanksi – sanksi terhadap pelanggaran dalam perlindungan konsumen memberikan Perlindungan hukum bagi nasabah.

Kewajiban Bank dalam melindungi data pribadi nasabah dalam kerjasama dengan pihak ke tiga.

Untuk meningkatkan keamanan data nasabah, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi penyelenggaraan layanan perbankan melalui platform digital. (Idham Nur Indrajaya, Trend Asia, 4 januari 2024) Salah satu poin utama dalam peraturan ini adalah mengenai identifikasi dan verifikasi nasabah yang menjadi kewajiban dari Bank seperti terdapat Pasal 5 POJK 21 tahun 2023 Layanan Digital oleh Bank Umum.

Bank wajib memastikan kesesuaian atas data dan/atau informasi yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Layanan Digital dengan sumber data dan/atau informasi. (Pasal 8 POJK 21 tahun 2023 Layanan Digital Bank Umum) . Untuk itu Bank wajib menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi (two factor authentication) untuk verifikasi transaksi keuangan. Penerapan 2 (dua) faktor autentikasi (two factor authentication) dapat dilakukan untuk setiap transaksi keuangan secara individu maupun dengan pembatasan tertentu sesuai dengan analisis risiko yang dilakukan Bank serta persetujuan nasabah seperti terdapat pada Pasal 9 POJK 21 tahun 2023 Layanan Digital Bank Umum.

Dalam Pasal 6 POJK 21 tahun 2023 Layanan Digital oleh Bank Umum, dijelaskan lebih lanjut di dalam melakukan identifikasi nasabah dapat memanfaatkan data atau informasi milik lembaga yang berwenang, dan harus memiliki kesiapan infrastruktur untuk melakukannya.

Sanksi Pidana atas Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi Nasabah Layanan Digital

Merujuk pada UU ITE dan perubahannya, Pasal 26 ayat (1) UU No. 19/2016 mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights) yang mengandung pengertian, (Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Hukum Online, 27 September 2022)

Didalam pasal Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU no 19 tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, disebutkan jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Sanksi pidana diatur di dalam UU no 4 tahun 2023 Perubahan atas UU no 10 tahun 1998, UU no 1 tahun 2024 Perubahan atas UU no 11 tahun 2008 tentang ITE, UU no 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,

Dengan adanya sanksi pidana, memberikan perlindungan hukum yang jelas atas Perlindungan rahasia pribadi nasabah. Bank maupun pihak yang terafiliasi di dalam memberikan layanan digital bertanggung jawab penuh atas keamanan data pribadi nasabah yang berada di dalam penguasaannya, dan tidak boleh memproses, membocorkan, memalsukan, atau menggunakan data tersebut tanpa ijin pemilik data pribadi secara tertulis, dilengkapi dengan jelas informasi atas penggunaan data tersebut.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan Hukum terhadap perlindungan kerahasiaan data pribadi nasabah dalam era Digitalisasi Perbankan . Dari hasil penelitian terhadap perundang -undang, peraturan – peraturan dan literatur yang ada dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan adanya ditetapkannya UU no 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi, UU no 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Perbankan yang memperbarui UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan, juga diikuti dengan Peraturan Bank Indonesia no 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK no 21 tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, dan Peraturan OJK no 23 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagai payung hukum yang baru atas Perlindungan rahasia data pribadi di sekto perbankan, terutama Layanan Digital. Peraturan dan Perundang – undang diatas juga menunjukan bahwa Perlindungan rahasia data pribadi adalah hal penting, dan dengan keberadaan undang – undang ini memberikan kejelasan terhadap perlindungan hukum hak-hak dari pada nasabah sebagai konsumen Layanan Perbankan digital.
2. Didalam memberikan layanan digital, pihak Bank harus berpegang pada prinsip kepercayaan, adanya Perbaruan terhadap perundang -undangan dan Peraturan diatas semakin jelas pula bagaimana prosedur dan tanggung Jawab Bank sebagai penyedia Layanan Digital atau Bank Digital di dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. bertanggung jawab penuh atas keamanan dan perlindungan terhadap data nasabah, termasuk kaitannya dengan pihak ke 3 sebagai pemroses data. Dengan adanya sanksi pidana bagi pihak -pihak yang melakukan pemrosesan dan pengumpulan data, dalam hal ini pihak Bank dan Afiliasinya memberikan kepastian hukum kepada nasabah jika terjadi pelanggaran atas rahasia pribadi penggunaan data pribadi tersebut tanpa seijin pemilik data pribadi. Selain berpegang pada prinsip kerahasiaan, pihak perbankan di dalam memberikan layanan Digital berkewajiban menjalankannya dengan prinsip kehati- hatian di dalam melakukan verifikasi nasabah, baik itu di dalam pendaftaran nasabah, maupun dalam melakukan transaksi. Dan menjadi tanggung jawab daripada Bank di dalam memberikan layanan Digital maupun Bank Digital untuk mengetahui nasabahnya, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi nasabah dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustinus Rangga Respati, Erlangga Djumena Tim Redaksi Kompas. (2024, 01 9). OJK Terbitkan Aturan Baru soal Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, Simak Poin-poinnya. Kompas.com , p. <https://money.kompas.com/read/2024/01/09/113700026/ojk-terbitkan-aturan-baru-soal-pelindungan-konsumen-dan-masyarakat-simak-poin>.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Hukum Online. (27 September 2022). Jerat Hukum Pelaku Cracking Menurut UU PDP dan UU ITE. Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icracking-i-menurut-uu-pdp-dan-uu-ite-lt4f235fec78736/>.
- Candrawati, A. d. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial. Jurnal Magister Hukum Udaya (Udayana Master Law Journal, Vol.3. No. 1.hlm.1 -16.

- Dr Neni Sri Imaniyati, S. M. (Juni 2020). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dr. SRI ASTUTIK, S. (OKTOBER 2017). PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK SYARIAH . UNIVERSITAS DR. SOETOMO, FALKUTAS HUKUM. SURABAYA: UNIVERSITAS DR. SOETOMO.
- Idham Nur Indrajaya, Trend Asia. (4 januari 2024). Inilah Isi Peraturan Penyelenggaraan Layanan Digital Bank Umum Sesuai POJK Terbaru. Web Trend Asia, <https://www.trenasia.com/inilah-isi-peraturan-penyelenggaraan-layanan-digital-bank-umum-sesuai-pojk-terbaru>.
- Mochtar Kusumaatmadja, d. A. (2000). Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumnus.
- Moena, N. (December 1996). Rangkuman Sajian Analisa Efisiensi dan Efektivitas Hukum Perbankan. Makalah pada pertemuan Ilmiah BPHN, 1-2.
- Rani, M. (OKTOBER 2014,). PERLINDUNGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH BANK. JURNAL SELAT, VOL. 2 NO. 1168-181.
- Saufa Ata Taqiyya, S.H., Hukum Online. (30 Maret 2022). Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia. Website Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecy-law-i-di-indonesia-lt624430db90b19/>.
- sikapiuangmu.ojk.go.id. (13 October 2022). TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN: WUJUDKAN BANK DIGITAL. Website sikapiuangmu.ojk.go.id, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40774#:~:text=Di%20Indonesia%20sendiri%2C%20perkembangan%20transaksi,Rp786%2C35%20triliun%20pada%202021>.
- Willa Wahyuni, Hukum Online. (15 Januari 2023). Memahami Persetujuan Data Pribadi di Sektor Perbankan Indonesia. Website HUKUM ONLINE, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-persetujuan-data-pribadi-di-sektor-perbankan-indonesia-lt63e61045db80d>.